



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Kantor Pusat adalah unit administratif utama UNS yang bertanggungjawab atas manajemen dan pengelolaan keseluruhan UNS.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun

disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
8. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan.
9. Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UKPA adalah kelompok unit kerja di UNS yang anggarannya dikelola oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Badan Usaha Milik UNS adalah entitas bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh UNS untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik melalui pengembangan sumber daya dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh UNS.
11. Anggaran Pendapatan adalah rencana pendapatan dari suatu Entitas Anggaran.
12. Anggaran Investasi adalah rencana imbal hasil dari investasi pada aset keuangan jangka panjang dan rencana belanja modal serta pengeluaran investasi pada aset keuangan jangka panjang.
13. Anggaran Pendanaan adalah rencana penerimaan untuk menutup perkiraan kebutuhan dana akibat terjadinya defisit dalam rencana kerja anggaran dan rencana pengeluaran untuk pembayaran utang atau pinjaman lainnya.
14. Dana Abadi adalah dana yang dibentuk dengan menghimpun sejumlah dana yang dikelola secara khusus, dimana hasil dari pengelolaan dana tersebut digunakan untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.
15. Dana Beasiswa adalah dana yang dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa.
16. Dana Cadangan adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang yang membutuhkan dana besar sehingga tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau dana yang tersedia dalam satu tahun tidak akan mencukupi.
17. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya

disingkat RIP adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang disahkan oleh MWA yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai UNS dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran RIP yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh, serta program yang akan dilaksanakan UNS dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran Renstra yang memuat rencana kerja, anggaran, dan proyeksi keuangan dan disusun setiap tahun.
20. Kebijakan Umum adalah bingkai atau pedoman tentang arah strategis pengembangan UNS jangka panjang yang meliputi: pendidikan dan penjaminan mutu, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan tata kelola, infrastruktur, keuangan, sumberdaya insani (*human capital*), aset dan investasi, sistem perencanaan dan pengembangan kampus, kerjasama, sistem informasi, kehumasan dan pencitraan, protokoler, peran dan kontribusi UNS terhadap masyarakat dan bangsa, serta *UNS World Class University*.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Sisa Dana adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan dari suatu Entitas Anggaran atau Entitas Anggaran Konsolidasi untuk suatu periode anggaran tertentu.
24. Saldo Dana adalah saldo kas dan setara kas pada tanggal tertentu yang berasal dari akumulasi perolehan dan penggunaan Sisa Dana hingga tanggal tertentu.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Asas Pengelolaan Keuangan di UNS sebagai berikut:
 - a. tertib;
 - b. efektif;
 - c. efisien;
 - d. ekonomis;
 - e. transparan;
 - f. akuntabel; dan
 - g. bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai arti bahwa Pengelolaan Keuangan UNS dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan sistem serta prosedur terkait Pengelolaan Keuangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai arti bahwa Pengelolaan Keuangan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra UNS.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai arti bahwa Pengelolaan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai arti bahwa dalam hal terdapat pilihan untuk melaksanakan suatu kegiatan, diambil pilihan yang paling murah sepanjang tidak mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai arti bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di UNS berhak untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dengan kepentingannya.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai arti bahwa kegiatan pengelolaan keuangan mempunyai penanggung jawab yang spesifik, dapat dijelaskan, dan dinilai.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mempunyai arti bahwa kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan UNS menerapkan prinsip-prinsip:

- a. kehati-hatian; dan
- b. pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Rektor mempunyai kewenangan melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor harus bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan UKPA.

Pasal 5

- (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan Pengelolaan Keuangan kepada wakil Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan UNS meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan terhadap Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berpedoman pada

Kebijakan Umum dan RIP UNS.

Pasal 8

- (1) Rektor menyusun Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan Kebijakan Umum dan RIP.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. landasan untuk menyusun RKAT; dan
 - b. tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan RKAT;
- (3) RKAT memuat rencana investasi komersial.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 9

Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun oleh Rektor sesuai asas dan prinsip Pengelolaan Keuangan.

Pasal 10

Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja dan anggaran terpadu melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 11

Periode anggaran tahunan UNS dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember.

Pasal 12

- (1) UNS memperoleh pendapatan dari pemerintah, masyarakat dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Pendapatan yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari alokasi APBN/APBD.
- (4) Selain pendapatan yang berasal dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UNS dapat memperoleh pendapatan lain dari:
 - a. masyarakat;
 - b. dunia usaha dalam negeri dan luar negeri;
 - c. biaya pendidikan;
 - d. pengelolaan dana abadi;
 - e. pendapatan dari badan/ satuan usaha UNS;
 - f. kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - g. pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau

h. sumber lain yang sah.

Pasal 13

UNS mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelayanan masyarakat; dan
- e. pengelolaan manajemen.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikategorikan untuk:

- a. operasional;
- b. pengembangan; dan
- c. investasi.

Pasal 15

Anggaran pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. gaji dan remunerasi pegawai;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- c. fasilitasi pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan manajemen.

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi studi lanjut; dan/atau
- b. peningkatan sertifikasi kompetensi.

Pasal 17

Anggaran pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:

- a. investasi aset keuangan;
- b. investasi aset tetap; dan/atau
- c. investasi aset lainnya.

Pasal 18

(1) Rencana investasi pada Anggaran Investasi aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. investasi jangka pendek;
- b. investasi jangka panjang;
- c. investasi langsung; dan
- d. penyertaan modal.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk instrumen perbankan

yang berisiko rendah.

- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk instrumen keuangan dan/atau instrumen pasar modal yang berisiko rendah.
- (4) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk kerja sama investasi dan/atau bentuk investasi langsung lainnya yang berisiko rendah.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik UNS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi dan penyertaan modal diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

Anggaran Pendanaan disusun dalam rangka memenuhi anggaran pengeluaran operasional, pengembangan dan investasi.

Pasal 20

Anggaran Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. rencana perolehan dan rencana pembayaran kembali utang atau pinjaman;
- b. rencana pencadangan dana dalam rangka pelunasan utang atau pinjaman lainnya;
- c. rencana pencadangan dari Sisa Dana pada tahun berjalan untuk program periode berikutnya;
- d. rencana penggunaan Dana Cadangan; dan/ atau
- e. rencana penggunaan Saldo Dana.

Pasal 21

Dalam hal perencanaan dan pemanfaatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, dan huruf d, Rektor menyusun Peraturan Rektor sesuai kewenangannya.

Pasal 22

Dalam hal jatuh tempo pelunasan pinjaman melampaui akhir masa jabatan Rektor, UNS wajib menyisihkan dana pelunasan pinjaman secara berkala dalam jumlah yang cukup untuk melunasi sisa pinjaman.

Pasal 23

- (1) Pendanaan UNS yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan belanja dapat bersumber dari pinjaman.
- (2) Jumlah kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai aset bersih UNS.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai minimal Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar*) per pengajuan pinjaman harus mendapatkan persetujuan MWA.
- (4) Rektor menyusun kajian kelayakan kemampuan bayar atas pinjaman yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) MWA melakukan telaah kemampuan bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang dituangkan dalam surat keputusan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pinjaman diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berasal dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, maupun swasta.
- (2) Pinjaman yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN/ APBD.
- (3) Pinjaman yang berasal dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan.

Pasal 25

UNS dilarang menggunakan Aset Tetap sebagai agunan atas pinjaman.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Rektor melakukan pembukaan dan penutupan rekening bank dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan rekening diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Seluruh penerimaan pendapatan yang menggunakan nama UNS harus disetor ke rekening penerimaan UNS.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan UNS.

- (3) Rektor dapat mendelegasikan urusan penerimaan dan pemanfaatan pendapatan kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya.

Pasal 28

Pimpinan UKPA wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran secara berkala, akurat, dan tepat waktu.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dana UNS diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 30

Pengeluaran setiap UKPA harus sesuai dengan RKAT dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Rektor menerapkan manajemen pajak yang baik berdasarkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Rektor menetapkan kebijakan pengelolaan piutang dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dengan akurat dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, pengendalian internal, dan manajemen risiko.

Pasal 33

Dalam hal terdapat piutang yang terindikasi tidak dapat atau sulit untuk ditagih, Rektor dapat melakukan penghapusbukuan piutang.

Pasal 34

- (1) Dalam hal nilai piutang yang dihapus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 berjumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per subjek hukum atau Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dihitung secara kumulatif, Rektor harus mendapatkan persetujuan MWA.
- (2) Persetujuan MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam surat keputusan.

Pasal 35

Pengadaan barang/jasa UNS dilaksanakan sesuai peraturan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

UNS dapat mengelola Aset Tetap untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan peraturan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemeliharaan Aset Tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan yang bersifat efisien dan akuntabel.

Pasal 38

Dalam hal Aset Tetap tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional UNS dan mempunyai manfaat ekonomis, UNS dapat mengelola aset tetap secara bersama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 39

- (1) Kerja sama pengelolaan Aset Tetap UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan persetujuan MWA dalam hal masa kerja sama paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. aset yang dikelola secara bersama merupakan milik UNS; dan
 - c. perikatan kerja sama dilakukan oleh Rektor.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan jangka waktu kerja sama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, Rektor harus mendapatkan persetujuan MWA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan Aset Tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 40

- (1) Dalam batasan nilai yang ditentukan, Rektor harus mendapatkan persetujuan MWA untuk penjualan Aset Tetap dan penghapusbukuan Aset Tetap.
- (2) Dalam hal penjualan Aset Tetap dan penghapusbukuan Aset Tetap bernilai kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), MWA dapat memberikan kewenangan kepada Rektor untuk melaksanakan penjualan dan penghapusbukuan Aset Tetap tanpa persetujuan MWA.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Aset Tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

- (1) Rektor menetapkan sistem pengendalian internal UNS.
- (2) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam rangka:
 - a. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan perguruan tinggi;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan UNS.

Pasal 43

- (1) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memuat:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

Rektor menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada MWA.

Pasal 45

- (1) Rektor bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan UNS.
- (2) Pertanggungjawaban Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan setiap semester kepada MWA.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh MWA.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Rektor menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada MWA, menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi, dan menteri yang

membidangi urusan keuangan setiap tahun.

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) UNS mengumumkan hasil audit oleh akuntan publik kepada khalayak/masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, Rektor menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam sidang pleno MWA.
- (2) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. laporan keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada tahun akhir masa jabatan; dan
 - c. laporan realisasi kegiatan nonakademik.

Pasal 48

- (1) Rektor dapat mengalokasikan Sisa Dana yang berasal dari pengelolaan keuangan UNS untuk kegiatan operasional, pengembangan, dan investasi pada tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan alokasi dan penggunaan Sisa Dana diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pengawasan/Pemeriksaan

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan RKAT dilakukan untuk menjamin:
 - a. efektivitas pelaksanaan anggaran;
 - b. akuntabilitas pelaksanaan anggaran;
 - c. efisiensi penggunaan anggaran; dan
 - d. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
- (2) Fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan RKAT dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal UNS.
- (3) Komite Audit mengawasi dan/ atau melaksanakan supervisi atas pengawasan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal UNS.

Bagian Ketujuh Manajemen Risiko

Pasal 50

- (1) Rektor harus menerapkan manajemen risiko atas pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam hal penerapan manajemen risiko sebagaimana

diatur dalam ayat (1), diatur dalam peraturan Rektor.

BAB V
PENGATURAN KHUSUS ATAS UNIT PENGHASIL
PENDAPATAN NON-AKADEMIK

Pasal 51

- (1) Pengelolaan Keuangan pada Organisasi unsur di bawah Rektor yang berkaitan dengan fungsi penghasil pendapatan non-akademik dapat diberikan fleksibilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
SALDO DANA

Pasal 52

- (1) UNS dapat melakukan pengelolaan Saldo Dana untuk dana abadi, Dana Cadangan, dana cadangan aset tetap, dana beasiswa, pengembangan dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Saldo Dana diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 53

- (1) UNS dapat melakukan pengelolaan dana abadi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pengembangan, penggunaan, akuntabilitas, dan pengawasan dana abadi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku:
a. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret;

- b. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret; dan
- c. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,

ANIES FORTINA FEBRIANI